

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia (Arieza, 2018), seperti yang di lansir oleh Kata Data (2019) penduduk Indonesia pada Tahun 2019 mencapai 267 juta jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) tercatat 85% penduduk Indonesia adalah muslim. Fakta tersebut mengisyaratkan zakat berpotensi sangat besar untuk tumbuh di Indonesia dan menjadi solusi bagi permasalahan sosial ekonomi Indonesia. Dalam Muktamar Zakat Internasional ke delapan di Beirut pada Tahun 2010 negara-negara Timur Tengah mengakui pendayagunaan dana zakat di Indonesia kreatif dan inovatif (Puskas BAZNAS, 2017).

Namun, pada kenyataannya pendayagunaan dana zakat tersebut belum berjalan secara optimal. Sehingga berakibat pada tidak terselesaikannya permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang ada di Indonesia, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan *Ashnaf***  
**(Dalam Triliun)**

<b>Asnaf</b>	<b>%</b>	<b>Dana yang Tersalurkan 2017</b>
<i>Fakir Miskin</i>	69,06	3,356
<i>Amil</i>	10,67	518
<i>Muallaf</i>	2,00	97
<i>Riqab</i>	0,45	21
<i>Gharimi</i>	0,84	40
<i>Fishabillilah</i>	15,54	755
<i>Ibnu Sabil</i>	1,45	70
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>4,860</b>

*Sumber: Puskas BAZNAS (2019)*

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pendayagunaan dana zakat masih sebesar Rp. 4,860 triliun, belum mencapai 100% dari dana zakat yang terhimpun yaitu sebesar Rp. 8,091 triliun. Tentunya dari hal tersebut dapat dikatakan, dana zakat yang merupakan salah satu instrumen sosial ekonomi belum berjalan secara efektif

untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi Indonesia salah satunya adalah ketahanan pangan. Meskipun terlihat pada Tabel 1.1 dana yang disalurkan untuk fakir miskin mencapai Rp. 3 triliun, namun angka tersebut belum mampu didayagunakan dengan baik oleh lembaga yang menyalurkannya.

Fenomena selanjutnya berkaitan dengan ketahanan pangan, menurut Syafa'at (2005) dalam Puskas BAZNAS (2018) menyatakan bahwa, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian setidaknya sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Namun, peran penting ketahanan pangan tersebut akhir-akhir ini telah menjadi topik perbincangan pembangunan ekonomi dunia. Kekhawatiran tersebut disebabkan oleh terjadinya defisit pangan yang bersumber dari penurunan produktivitas pertanian dan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia.

Permasalahan ketahanan pangan juga dipicu oleh peningkatan harga pangan dunia yang diproyeksikan akan terus meningkat pada periode yang akan datang. Hal tersebut selaras dengan data yang dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang menyatakan bahwa harga pangan dunia naik sebesar 164,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya (Suhendar, 2019).

Kekhawatiran lainnya dipicu oleh tingginya harga pangan yang akan berdampak buruk kepada penduduk miskin, karena penduduk miskin merupakan *net buyers* untuk produk pangan itu sendiri bahkan lebih dari separuh pendapatan rumah tangga penduduk miskin dibelanjakan untuk pangan (Puskas BAZNAS, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (2019) tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 9,8%, tentunya hal tersebut menjadi masalah baru bagi Indonesia. Tingkat kemiskinan yang ada saat ini dikhawatirkan dapat berimplikasi pada tingkat konsumsi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, yang akan berdampak pada permasalahan ketahanan pangan bangsa, di mana mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki tingkat konsumsi yang rendah terhadap pangan.

Penyelesaian terhadap permasalahan ketahanan pangan yang bersumber dari tingkat konsumsi penduduk yang rendah pun, belum dapat diselesaikan oleh sistem perekonomian konvensional. Hal itu disebabkan karena tidak adanya mekanisme

transfer harta dari penduduk kaya kepada penduduk miskin, yang ada hanya pajak. Meskipun pajak dikenakan kepada penduduk kaya namun manfaat pajak sering kali tidak terdistribusi secara merata, hal tersebut terlihat dari jumlah penerimaan pajak pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.472 triliun, tetapi dengan jumlah penerimaan pajak yang besar tersebut permasalahan ketahanan pangan di Indonesia belum juga dapat terselesaikan. Adapun dampak belanja pajak terhadap konsumsi dapat dikatakan masih bersifat ambigu, karena alokasi pajak sepenuhnya menjadi diskresi pemerintah. Dengan demikian, secara keseluruhan dampak pajak terhadap konsumsi penduduk miskin bersifat ambigu dan sering kali menjadi negatif (Wibisono, 2015).

Menurut Rachmaningsih & Priyarsono (2012) salah satu pilar dari keberhasilan tercapainya ketahanan pangan adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat, ketersediaan pangan tentunya berkaitan dengan produksi tanaman pangan yang ada di negara tersebut. Namun, dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bersifat ambigu bahkan negatif akan berdampak buruk pada tingkat produksi tanaman pangan itu sendiri. Padahal produksi tanaman pangan tersebut menjadi salah satu faktor penyelesaian permasalahan ketahanan pangan Indonesia.

Pada dasarnya zakat diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum menjadikan dana zakat yang telah disalurkan tersebut untuk membeli kebutuhan pangan. Sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap hasil produksi pertanian Indonesia yang berakibat kepada ketahanan pangan di Indonesia sendiri (Mahmud, Hasan, Alam, Sohag, & Rafiq, 2014).

Hal tersebut terjadi karena apabila suatu penduduk memiliki tingkat konsumsi yang rendah terhadap pangan, maka pendapatan yang didapatkan oleh petani akan berkurang, sehingga menyebabkan petani tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan produksi yang lebih banyak lagi atau bahkan tidak mampu memproduksi kembali. Dengan demikian ketahanan pangan suatu negara pun akan terancam (Wibisono, 2015). Untuk itu peran dana zakat memiliki dampak yang besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Dana zakat tersebut mampu meningkatkan

konsumsi pangan masyarakat yang akan berimplikasi pada kuatnya tingkat ketahanan pangan Indonesia.

Ketahanan pangan di suatu negara juga berdampak pada penghimpunan dana zakat. Menurut Puskas BAZNAS (2018) menyatakan bahwa pertanian merupakan aktivitas yang dikenakan wajib zakat dalam Islam. Menurut mazhab Syafi'i yang termasuk dalam hasil pertanian yang terkena zakat hanya terbatas pada makanan pokok, seperti gandum, padi, kedelai, jagung, kacang, kurma dan juga anggur. Tentunya dari semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya ketika hasil produksi pertanian tersebut sudah mencapai *nishab*.

Oleh sebab itu, bagi negara dengan mayoritas penduduk adalah petani, ketahanan pangan memiliki implikasi besar terhadap penghimpunan dana zakat yang ada di negara tersebut. Ketika tingkat produksi tanaman pangan rendah maka dana zakat yang terhimpun akan rendah, dan ketika tingkat produksi tanaman pangan tinggi maka dana zakat yang terhimpun akan tinggi. Tingkat produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan dapat di lihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Tabel Hasil Produksi Tanaman Pangan Indonesia**  
**Tahun 2008-2017 (Dalam Ratusan Ribu Ton)**

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Padi	Padi Ladang	Padi Sawah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	163	2	7	7	603	31	571	18	217
2009	176	3	7	9	643	32	611	20	220
2010	183	2	7	9	664	34	630	20	239
2011	176	3	6	8	657	32	625	21	240
2012	193	2	7	8	690	38	651	24	241
2013	185	2	7	7	712	38	673	23	239
2014	190	2	6	9	708	37	671	23	234
2015	196	2	6	9	753	36	717	22	218
2016	235	2	5	8	793	38	754	21	202
2017	289	2	4	5	811	37	773	20	190

*Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2019)*

Jika di lihat dari Tabel 1.2 pertumbuhan hasil produksi pertanian khususnya tanaman pangan hanya meningkat sekitar 3% saja setiap tahunnya, tentunya angka tersebut sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, yang mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi hasil produksi tanaman pangan. Hal tersebut menjadi masalah yang besar bagi Bangsa Indonesia di mana dengan hasil produksi yang kurang optimal tersebut, dapat membuka ketergantungan Indonesia terhadap impor pertanian terutama impor hasil tanaman

pangan. Tentunya kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan besar terkait ketahanan pangan nasional (Puskas BAZNAS, 2018). Ketika tingkat konsumsi akan pangan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah, tetapi tingkat produksi domestik pertanian tanaman pangan tidak mampu memenuhinya. Sehingga kelebihan permintaan tersebut di tutup dengan kebijakan impor. Tentunya hal tersebut menjadi ironi di negeri yang kaya akan sumber daya alam pertaniannya, seakan potensi tersebut tidak nyata kontribusinya untuk negeri.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa permasalahan zakat dan ketahanan pangan di Indonesia sangat beragam, akhir-akhir ini penelitian zakat yang berkaitan dengan ketahanan pangan mulai di kaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan sebagai dasar penelitian. Permasalahannya adalah seberapa besar keterkaitan peran zakat dan permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia saat ini.

Melihat fenomena tersebut tentunya peran keterkaitan zakat dan ketahanan pangan menjadi kunci bagi tercapainya tujuan zakat itu sendiri yaitu sebagai instrumen ekonomi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi Indonesia salah satunya adalah permasalahan ketahanan pangan. Dengan demikian, semakin meningkatnya keterkaitan peran zakat dan ketahanan pangan maka permasalahan-permasalahan sosial ekonomi di Indonesia dapat dikendalikan secara optimal.

Penelitian mengenai peran keterkaitan zakat dan ketahanan pangan masih sedikit didiskusikan apabila dibandingkan dengan penelitian peran zakat dan makro ekonomi secara umum. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahmud, Hasan, Alam, Sohag, & Rafiq (2014) menyatakan bahwa, zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan pangan, produksi pertanian dan konsumsi masyarakat akan kebutuhan dasar makanan dikarenakan, masih kurangnya pemantauan terhadap distribusi zakat oleh pihak lembaga zakat itu sendiri. Sehingga perlunya peran lembaga untuk memantau distribusi dana zakat tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan ketahanan pangan, produksi pertanian dan tingkat konsumsi akan kebutuhan dasar makanan.

Menurut penelitian Obaidullah (2014), menyatakan bahwa keuangan mikro Islam, kredit usaha dan zakat mampu meningkatkan hasil dari produksi pertanian. Ketiga variabel tersebut dapat dijadikan modal bagi para petani yang tidak mempunyai modal. Terutama zakat hanya didistribusikan bagi petani yang termasuk kategori miskin oleh karena itu zakat memberikan solusi bagi para petani untuk melakukan peningkatan hasil produksi pertaniannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Derus, Aldin, & Al-Malkawi (2014) menyatakan zakat mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan, ketika dana zakat didistribusikan kepada rumah tangga yang tergolong miskin, maka dana zakat tersebut mampu meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga miskin terhadap konsumsi kebutuhan dasar terutama makanan. Sehingga dengan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut.

Konsep Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan pangan seperti deret hitung sedangkan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, tentunya hal tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk yang positif apabila tidak disertai dengan kenaikan tingkat produksi pangan, maka akan berpeluang untuk menghadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya di masa yang akan datang (Purwaningsing, 2008).

Mannan dalam Abidah (2010) menjelaskan bahwa dua syarat pokok suatu kenaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu perbaikan dalam produksi dan perbaikan dalam distribusi yang dihasilkan. Mangkusbroto juga menjelaskan ada beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh suatu lembaga dalam perekonomian modern yakni peran lokasi, distribusi dan stabilisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan peran keterkaitan pendayagunaan dana zakat dan ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian dalam kajian peran keterkaitan pendayagunaan dana zakat dan ketahanan pangan masih sedikit dilakukan, sehingga mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian tersebut guna tercapainya penyelesaian permasalahan sosial ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian yang

diajukan adalah **“Pendayagunaan Dana Zakat dan Ketahanan Pangan Di Indonesia Periode 2012-2017: Pendekatan Model Simultan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya banyak sekali permasalahan yang harus di bahas dalam peran keterkaitan pendayagunaan dana zakat, dan ketahanan pangan. Namun pada penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang menjadi sentral adalah:

1. Tingkat kemiskinan berimplikasi pada rendahnya tingkat konsumsi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, yang akan menyebabkan rendahnya ketahanan pangan bangsa (Wibisono, 2015).
2. Lembaga zakat belum optimal dalam mengelola dana zakat yang berakibat belum terselesaikannya permasalahan ketahanan pangan, karena banyak masyarakat yang belum membelanjakan dana zakat yang mereka terima terhadap kebutuhan pangan (Mahmud, Hasan, Alam, Sohag, & Rafiq, 2014).
3. Tingkat produksi tanaman pangan yang rendah berimplikasi pada rendahnya penghimpunan dana zakat di negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pendayagunaan dana zakat di Indonesia (Puskas BAZNAS, 2018).
4. Perekonomian konvensional belum mampu menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan. Hal itu disebabkan karena tidak adanya mekanisme transfer harta dari penduduk kaya kepada penduduk miskin, yang ada hanyalah pajak (Wibisono, 2015).
5. Harga pangan dunia yang diproyeksikan terus meningkat, berdampak pada rendahnya tingkat konsumsi pangan masyarakat. Tentunya hal tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat produksi tanaman pangan negara Indonesia (Suhendar, 2019).

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di susun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendayagunaan dana zakat, tingkat ketahanan pangan, tingkat konsumsi pangan, tingkat produksi tanaman pangan, tingkat kemiskinan dan tingkat penerimaan pajak di Indonesia periode 2012-2017?
2. Bagaimana hubungan simultan antara pendayagunaan dana zakat, tingkat ketahanan pangan, tingkat penerimaan pajak, tingkat kemiskinan, dan tingkat produksi tanaman pangan di Indonesia periode 2012-2017?
3. Bagaimana hubungan simultan antara tingkat ketahanan pangan, pendayagunaan dana zakat, tingkat konsumsi pangan, tingkat produksi tanaman pangan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2012-2017?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, memprediksi dan menganalisis keterkaitan antara pendayagunaan dana zakat dan ketahanan pangan di Indonesia, dengan menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan simultan antara pendayagunaan dana zakat, tingkat ketahanan pangan, tingkat konsumsi pangan, tingkat kemiskinan, tingkat penerimaan pajak dan tingkat produksi tanaman pangan di Indonesia periode 2012-2017.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi permasalahan pengentasan masalah sosial ekonomi yang ada di Indonesia terutama berkaitan dengan pengaruh antara pendayagunaan dana zakat dan ketahanan pangan di Indonesia.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pengelola zakat di Indonesia terutama bagi lembaga zakat untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini mengenai peran dana zakat dalam setiap permasalahan makro ekonomi terutama permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia.